



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan. HOS. Cokroaminoto No.1 Ketapang Kode Pos 78813
Telp : (0534) 32653 Fax : (0534) 32653
Email : dinsos@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 87 /DSP3KAB-A.470/2022

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi aparatur di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan jam pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.

- Mengingat : 1. Undang -Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
5. Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
6. Peraturan Presiden No.76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perpaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan;
9. Peraturan Bupati Ketapang No. 91 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ketapang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Jam Pelayanan pada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas.

KEDUA : Jam Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 2 Juni 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. KETAPANG



ALBERTIN TRI KURNIASIH

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan KB
Nomor : 87/DSP3AKB-A.470/2022
Tanggal : 2 Juni 2022

JAM PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KETAPANG

Nomor	Hari	Jam Pelayanan
1.	Senin s/d Jum'at	08.00 wib s/d 16.00 wib

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. KETAPANG



ALBERTIN TRI KURNIASIH